

## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 4 TAHUN 2023

## TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif sehingga perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan perekonomian daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

## Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- 13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN

MODAL

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- 4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kalimantan Barat.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
- 8. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- 9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 10. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- 11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 13. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- 14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- 15. Izin adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum menjalankan kegiatan usahanya dan merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 16. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/penanaman modal.
- 17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem *OSS* adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *OSS* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 18. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
- 19. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- 20. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah negara Republik Indonesia.
- 21. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam Modal Dalam Negeri maupun penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
- 22. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
- 23. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam Modal Dalam Negeri.
- 24. Penanaman Modal Daerah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
- 25. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah yaitu memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 28. Kemitraan adalah kerja sama antar usaha baik mikro, kecil, menengah dan besar yang memiliki ketergantungan dalam aliran barang dan jasa yang mengubah bahan mentah menjadi produk dalam upaya yang efisien dan ekonomis mencakup berbagai proses dari produksi, pengembangan produk dan jasa, sistem informasi, serta pengemasan produk atau pengantaran jasa kepada konsumen.
- 29. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal Provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Gubernur mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Provinsi.
- 30. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan:
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Penanam Modal;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Penanaman Modal untuk menunjang penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
  - b. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
  - c. meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi;
  - d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - e. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari Penanam Modal;
  - f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. kebijakan Penanaman Modal di Daerah;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. Perizinan Berusaha di Daerah;
- d. pelayanan Penanaman Modal;
- e. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. percepatan pelaksanaan berusaha;
- i. pemberdayaan usaha;
- j. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- k. sanksi administratif;
- 1. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- m. koordinasi Penanaman Modal;
- n. peningkatan kualitas dan insentif aparatur;
- o. peran serta masyarakat; dan
- p. penyelesaian sengketa.

## BAB III KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah.
- (2) Arah kebijakan dasar Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah;
  - b. percepatan peningkatan dan pemerataan Penanaman Modal; dan
  - c. peningkatan Penanaman Modal yang banyak menciptakan lapangan kerja dan berwawasan lingkungan.

- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan dasar Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah :
  - a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional;
  - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. melakukan konsolidasi perencanaan dan pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah maupun regional; dan
  - d. mendorong dan membuka kesempatan bagi pengembangan serta memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah.
- (4) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RUPM.

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPM yang mengacu kepada RUPM Nasional, dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal.

#### Pasal 7

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didasarkan pada program prioritas Daerah yang meliputi :
  - a. program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi yang berwawasan lingkungan;
  - b. program peningkatan promosi, kerjasama dan fasilitasi kemitraan investasi Penanaman Modal;
  - c. program peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
  - d. program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang Penanaman Modal meliputi :

- a. pengembangan iklim penanaman modal;
- b. promosi penanaman modal;
- c. pelayanan penanaman modal;
- d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
- e. data dan sistem informasi penanaman modal.

- (1) Pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
  - a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
  - b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi.
- (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi atau lembaga non pemerintah.

- (3) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau bermitra dengan lembaga non pemerintah.
- (3) Pelaksanaan promosi penanaman modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota.
- b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e yang terintegrasi dengan Pemerintah secara terbuka dan mudah diakses sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan.
- (2) Data dan sistem informasi penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. basis data potensi dan peluang Penanaman Modal;
  - b. data hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;
  - c. data kegiatan usaha Penanaman Modal;
  - d. data layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
  - e. data realisasi Penanaman Modal.

## BAB V PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

## Bagian Kesatu Umum

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Urusan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. urusan Pemerintah Daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
  - b. urusan Pemerintah Daerah yang ruang lingkupnya lintas kabupaten/kota; dan
  - c. urusan Pemerintah yang dilimpahkan wewenangnya kepada Gubernur.
- (3) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (4) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan bentuk pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang dilakukan oleh DPMPTSP diatur dalam Peraturan Gubernur.

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (4) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan berusaha;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi;
  - f. pendampingan hukum; dan
  - g. konfirmasi status wajib pajak.
- (5) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan melalui OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal terdapat penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memerlukan pemenuhan persyaratan, persetujuan dan/atau izin lanjutan dan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak diselenggarakan melalui OSS, diselenggarakan secara manual dan/atau melalui aplikasi mandiri yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (8) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui :
  - a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
  - b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha Sektor dan kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. ketenaganukliran;
  - f. perindustrian;
  - g. perdagangan;
  - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - i. transportasi;
  - j. kesehatan, obat dan makanan;
  - k. pariwisata;
  - l. keagamaan;
  - m. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem transaksi elektronik;
  - n. pertahanan dan keamanan; dan
  - o. ketenagakerjaan.
- (6) Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf l, dan huruf n merupakan kewenangan Pemerintah yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (7) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui OSS-RBA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Jenis pelayanan Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang tidak dilaksanakan melalui OSS-RBA dilaksanakan secara manual dan/atau melalui aplikasi mandiri yang dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (9) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing sektor meliputi pengaturan :
  - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku dan kewenangan Perizinan Berusaha;
  - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

(4) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembinaan dan Pengawasan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

## BAB VI PELAYANAN PENANAMAN MODAL

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

Pelayanan Penanaman Modal di Daerah meliputi :

- a. bidang usaha dan pengembangan usaha;
- b. penanam modal dan bentuk badan usaha;
- c. perizinan berusaha;
- d. ketenagakerjaan;
- e. lokasi penanaman modal; dan
- f. PTSP.

## Bagian Kedua Bidang Usaha dan Pengembangan Usaha

#### Pasal 18

- (1) Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali jenis bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Penanaman Modal dapat melakukan pengembangan usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program Kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta sosialisasi ketentuan Penanaman Modal dan penyebaran informasi seluas-luasnya.

## Bagian Ketiga Penanam Modal dan Bentuk Badan Usaha

- (1) Penanam Modal di Daerah dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha, meliputi:
  - a. Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
  - b. Penanaman Modal Asing.
- (2) Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- (3) Penananam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib berbentuk Perseroan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- (4) Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing yang melakukan Penanaman Modal dalam bentuk Perseroan dilakukan dengan :
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan;
  - b. mengambil saham; dan
  - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penanam Modal yang berkantor di luar wilayah provinsi kalimantan barat dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan di ibukota provinsi dan/atau ibukota kabupaten/kota.
- (6) Dalam hal Penanam Modal tidak membuka kantor cabang/kantor perwakilan maka Penanam Modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

## Bagian Keempat Perizinan Berusaha

#### Pasal 20

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang hendak melakukan kegiatan usaha wajib memiliki NIB sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha serta wajib memenuhi :
  - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
  - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Perizinan Penanaman Modal dan perizinan sektoral lintas Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila akan dilakukan perubahan data perizinannya wajib mengajukan perubahan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai standar pelayanan Perizinan Penanaman Modal diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kelima Ketenagakerjaan

## Pasal 21

- (1) Penanam Modal wajib memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja di Daerah.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanam Modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyerahkan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didampingi oleh tenaga kerja Daerah yang ditunjuk, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

## Bagian Keenam Lokasi Penanaman Modal

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh PTSP

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PTSP meliputi :
  - a. Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dan sektoral;
  - b. pelayanan insentif dan kemudahan; dan
  - c. pengaduan masyarakat.

- (2) PTSP bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (3) Dalam melaksanakan PTSP bidang Penanaman Modal, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### BAB VII

## PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI DAERAH

#### Pasal 24

Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi :

- a. identifikasi potensi Penanaman Modal;
- b. pemetaan peluang Penanaman Modal; dan
- c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah.

#### Pasal 25

Identifikasi potensi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, dilakukan melalui :

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal berupa profil Daerah (kondisi geografis, demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung investasi serta komoditi unggulan); dan
- b. analisis hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal.

#### Pasal 26

Pemetaan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui :

- a. verifikasi hasil analisis potensi Penanaman Modal;
- b. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya dengan didukung hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan; dan
- c. penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah.

## Pasal 27

Pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah meliputi :

- a. pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
- b. verifikasi hasil pengumpulan data informasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
- c. analisis hasil verifikasi potensi Penanaman Modal yang telah didapatkan sebelumnya didukung dengan hasil studi yang diperoleh berdasarkan kunjungan lapangan;
- d. penyusunan peta peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
- e. hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah didokumentasikan ke dalam sistem informasi potensi dan peluang investasi Daerah.

#### Pasal 28

Pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah ke dalam sistem informasi dan peluang investasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dilakukan melalui perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan potensi usaha dan data berupa profil Daerah.

## BAB VIII PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh DPMPTSP dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan pengawasan penyelengaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
  - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
  - c. perangkat kerja pengawasan;
  - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
  - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
  - f. pembinaan dan sanksi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 30

- (1) DPMPTSP melaporkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di bidang Penanaman Modal secara periodik setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Menteri.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan Gubernur sebagai bahan pertimbangan peninjauan RUPM.

## BAB X PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha, Gubernur dapat membentuk satuan tugas sesuai kebutuhan yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan dan pengembangan sistem online di Daerah.
- (3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XI PEMBERDAYAAN USAHA

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal.
  - b. fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau perusahaan Penanam Modal Asing; dan
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan Penanaman Modal.
- (3) Kegiatan pemberdayaan usaha dalam Penanaman Modal di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (4) Dalam pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanam Modal wajib melakukan alih teknologi.

#### Pasal 33

- (1) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
  - a. koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan manajemen usaha kepada pengusaha mikro, kecil, dan menengah berkaitan dengan pemberdayaan Penanaman Modal dengan Pemerintah Daerah; dan
  - b. peningkatan kapasitas manajemen produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menaikan kelas skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha besar serta siap untuk dimitrakan dengan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau perusahaan Penanam Modal Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
  - a. melaksanakan fasilitasi Kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar; dan
  - b. penyiapan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri dan/atau perusahaan Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan Kemitraan peningkatan ekonomi yang berkeadilan.

- (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
  - a. pelaksanaan dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
  - b. penggalian masukan, saran, pandangan, pemikiran, pertimbangan, rekomendasi dan permasalahan dari dunia usaha nasional di tingkat Daerah.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkaitan dengan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan solusi dalam peningkatan usaha untuk siap dimitrakan dengan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dan/atau perusahaan Penanaman Modal Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XII**

## HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

## Bagian Kesatu Hak Penanam Modal Pasal 36

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. fasilitas/insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

## Bagian Kedua Kewajiban Penanam Modal

#### Pasal 37

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. menghormati nilai budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal:
- d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Tanggung Jawab Penanam Modal Pasal 38

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketantuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal-hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. menciptakan keselamatan, kesehatan. kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 39

Gubernur berwenang menghentikan kegiatan usaha yang dilaksanakan tanpa Perizinan Berusaha.

## Pasal 40

- (1) Gubernur menerapkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha dan/atau kegiatan usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. pencabutan insentif, kemudahan dan fasilitas;
  - e. pembekuan izin;
  - f. pengusulan pencabutan izin; dan/atau
  - g. pencabutan izin
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XIV INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

## Bagian Kesatu Umum

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip :
  - a. kepastian hukum;
  - b. kesetaraan;
  - c. transparasi;
  - d. akuntabilitas; dan
  - e. efektif dan efisien.

## Bagian Kedua

## Kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

#### Pasal 42

Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat

- (1) paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestic regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

## Bagian Ketiga

## Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

- (1) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berupa :
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
  - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Bentuk pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan Berusaha melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan

- perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja asal Daerah;
- kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Jenis Usaha Yang Mendapatkan Kriteria dan Kemudahan

## Pasal 44

- (1) Gubernur dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan tertentu;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif dan Kemudahan

#### Pasal 45

Gubernur menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

Evaluasi dan Pelaporan Pemberian Insentif dan Kemudahan

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu)

tahun sekali.

- (3) Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan evaluasi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Menteri setiap 1 (satu) tahun sekali dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

## BAB XV KOORDINASI PENANAMAN MODAL

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi Penanaman Modal, meliputi:
  - a. perencanaan kebijakan pengembangan Penanaman Modal di Daerah;
  - b. pelayanan dan fasilitasi Penanaman Modal di Daerah;
  - c. promosi Penanaman Modal; dan
  - d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI PENINGKATAN KUALITAS DAN INSENTIF APARATUR

## Pasal 48

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pada penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah melakukan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram.
- (2) Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aparatur Perangkat Daerah yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aparatur yang melakukan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 49

(1) Masyarakat di Daerah memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :

- a. melakukan kemitraan dengan perusahaan Penanam Modal Asing dan/atau perusahaan Penanam Modal Dalam Negeri;
- b. penyampaian saran;
- c. penyampaian informasi potensi di Daerah; dan
- d. berperan aktif menjaga situasi Penanaman Modal yang kondusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. menumbuhkembangkan potensi kemampuan masyarakat dalam menjalin kemitraan dengan Penanam Modal;
  - c. mencegah pelanggaran dan dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal;
  - d. menumbuhkan keserasian dan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal; dan
  - e. menciptakan keamanan sosial dengan prinsip saling menguntungkan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

## BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA

#### Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal baik yang terjadi antara Penanam Modal dengan masyarakat maupun Penanam Modal dengan Pemerintah Daerah, para pihak dapat terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrasi, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Semua persetujuan perizinan dan nonperizinan Penanam Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku perizinan terakhir.
- (2) Semua permohonan perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterima dan masih dalam tahap penyelesaian, akan diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 53

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 3 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 3 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

#### **HARISSON**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4-117/2023